

Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Online

Abu Dzar Al Ghifari¹, Yenni Samri Juliati Nst²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

bgpendan@gmail.com¹, yenni.samri@uinsu.ac.id²,

ABSTRACT

One of the mu'amalah phenomena in the economic field is buying and selling transactions that use electronic media, technological developments have spurred changes in individual habits including one of them in terms of buying and selling transactions. If in the past what was meant by buying and selling transactions had to be carried out face to face where there was a direct transfer of goods from the seller to the buyer, that is the buyer had to meet the seller in the real market. Judging from the type of research, there is also the type of research used in this research, namely bibliography research or library research, which is research that is carried out by collecting information or making objective records that mean the object of research or collecting information that has the character of a bibliography, or analysis carried out to unravel a problem which is basically based on critical and in-depth analysis of relevant literature materials. This research results that in online sales it fulfills the pillars of the contract in accordance with the rules of fiqh. As is well known, there are four pillars of contract, namely: (a); there are contracting parties; (b) consent and acceptance; (c) the object of the contract; (d) the main purpose of the contract is carried out.

Keywords: Hadith, Online Buying and Selling, Islamic Perspective

ABSTRAK

Salah satu fenomena mu'amalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik, perkembangan teknologi telah memacu perubahan kebiasaan individu termasuk salah satunya dalam hal melakukan transaksi jual beli. Apabila dahulu yang dimaksudkan dengan transaksi jual beli harus dilakukan dengan cara bertatap muka dimana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli, yaitu pembeli harus bertemu dengan penjual dipasar nyata. Dilihat dari jenis penelitiannya, ada pula tipe riset yang dipakai dalam riset ini merupakan riset daftar pustaka ataupun library research, ialah riset yang dicoba lewat mengakulasi informasi ataupun buatan catat objektif yang bermaksud dengan obyek riset ataupun pengumpulan informasi yang bertabiat daftar pustaka, ataupun analisis yang dilaksanakan buat membongkar sesuatu permasalahan yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis serta mendalam kepada materi- materi pustaka yang relevan. Penelitian ini menghasilkan bahwa dalam penjualan on-line sudah memenuhi rukun rukun akad yang sesuai dengan aturan fiqh. Sebagaimana yang diketahui ada empat rukun akad, yaitu : (a); ada pihak-pihak yang berakad; (b) adanya ijab dan qabul; (c) adanya obyek akad; (d) tujuan pokok akad itu dilakukan.

Kata Kunci : Hadis, Jual Beli Online, Perspektif Islam

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan yang bersifat fisik dan non fisik. Kebutuhan itu tidak pernah dapat dihentikan selama hidup manusia. Untuk mencapai kebutuhan itu, satu sama lain saling bergantung. Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin dapat hidup seorang diri. Manusia pasti memerlukan kawan atau orang lain. Oleh karena itu, manusia perlu saling hormat menghormati, tolong menolong dan saling membantu dan tidak boleh saling menghina, menzhalimi, dan merugikan orang lain. (Saprida et al., 2022).

Muamalah adalah tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan tata cara yang ditentukan. Termasuk dalam muamalat yakni jual beli. Jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (al-hadits). Artinya, melalui jalan perdagangan (jual beli) inilah, pintupintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar dari padanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan. (Fitria, 2017).

Salah satu fenomena dalam bidang ekonomi saat ini adalah munculnya transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik atau yang biasa disebut dengan jual beli secara online. Dengan kemajuan komunikasi dan informasi, telah membawa dampak pada kemajuan dalam dunia bisnis. Jual beli jarak jauh sudah merupakan kebiasaan yang berlaku di dunia bisnis saat ini. Dalam hal ini penjual dan pembeli tidak memperhatikan lagi masalah ijab qabul secara lisan, tetapi cukup dengan perantara bukti-bukti berharga, seperti nota transfer, dan sebagainya tanpa membutuhkan kehadiran fisik. Karena itu, jika dalam fiqh muamalah ada syarat bahwa antara pihak yang bertransaksi harus berada dalam satu majelis, maka untuk model transaksi yang dilakukan secara online seperti ini syarat bersatu dalam satu majelis dirasa sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan sekarang dimana teknologi informasi dan komunikasi sudah sangat maju. (Wakhidah & Chamim Thohari, 2019).

Di zaman modern ini, orang gemar sekali melakukan transaksi jual beli, jual beli merupakan transaksi saling tukar menukar barang antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jual beli yang sah terjadi jika ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam Islam, jual beli merupakan suatu perbuatan yang diharamkan bahkan sangat dianjurkan. Di zaman yang serba

canggih ini, perkembangan teknologi semakin maju dan pesat. Orang-orang jadi semakin mudah untuk saling berinteraksi dan bertransaksi melalui internet atau online, bahkan dalam jarak yang cukup jauh sekalipun. Dengan adanya jual beli online ini kebutuhan dapat dipenuhi dengan cepat tanpa harus repot-repot mencari keluar dan juga dapat menghemat waktu dan energi. (Samawi, 2020). Berbagai macam fasilitas layanan online yang tersedia di masyarakat, mulai dari sarana pembayaran online, belanja online, hingga transportasi online dengan mudah dapat dinikmati melalui sarana e-commerce yang banyak tersedia saat ini. (Yunus et al., 2018).

Dari sudut pandang ilmu fiqih, kegiatan ekonomi bukanlah termasuk bab Ibadah mudah, melainkan bab mu'amalah. Oleh karena itu berlaku kaidah fiqih yang menyatakan bahwa "Al-ashl fi mu'amalah al-ibahah, illa idza ma dalla al-dalil ala khilafihi, yakni suatu perkara mu'amalah pada dasarnya diperkenankan (halal) untuk dilakukan, kecuali jika ada larangan dari sumber agama (Kitab dan Sunnah). Oleh karena itu, kita tidak dibenarkan melarang sesuatu yang dibolehkan Allah, sebagaimana kita tidak boleh pula membolehkan sesuatu yang dilarang Allah.

Kaidah fiqih dalam mu'amalah diatas memberikan arti bahwa dalam kegiatan mu'amalah yang notabene adalah urusan keduniaan, manusia diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, orang lain dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarangnya. Kaidah ini didasarkan kepada Hadist dari Rasulullah yang menyatakan "antum a'lamu bi'umurid dunyakum" (kamu lebih tahu atas urusan duniamu). Bahwa untuk urusan kehidupan dunia yang penuh perubahan atas ruang dan waktu, islam memberikan kebebasan mutlak kepada manusia untuk menentukan jalan hidupnya, tanpa memberikan aturan-aturan yang kaku yang bersifat dogmatis. Hal ini membuktikan bahwa Islam menjunjung tinggi asas kreativitas pada umatnya untuk bisa mengembangkan potensinya dalam mengelola kehidupan ini, khususnya berkenaan dengan fungsi manusia sebagai khalifah Allah di bumi.

Efek yang timbul dari kaidah fiqih mu'amalah diatas adalah adanya ruang lingkup yang sangat luas dalam penetapan hukum-hukum mu'amalah, termasuk juga hukum ekonomi, ini berarti suatu transaksi baru yang muncul dalam fenomena kontemporer yang dalam sejarah Islam belum ada/dikenal, maka transaksi tersebut "dianggap" diperbolehkan, selama transaksi tersebut tidak dilarang dalam aturan islam.

Salah satu fenomena mu'amalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik, perkembangan teknologi telah memacu perubahan kebiasaan individu termasuk salah satunya dalam hal melakukan transaksi jual beli. Apabila dahulu yang dimaksudkan dengan transaksi jual beli harus dilakukan dengan cara bertatap muka dimana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli, yaitu pembeli harus bertemu dengan penjual dipasar nyata. Saat ini telah beralih kepada era dimana transaksi tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media on-line. Tidak lagi harus ada pertemuan antara pembeli dengan penjual di pasar, melainkan cukup dengan menggunakan teknologi internet dan transaksipun sudah bisa dilakukan antara pembeli dengan penjual.

Seiring dengan perkembangan teknologi dalam melakukan transaksi yang semakin berkembang ini, ternyata turut pula menimbulkan berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi on-line adalah (a) kualitas barang yang dijual, hal ini karena pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Pembeli hanya melihat tampilan gambar yang akan dijual; (b) potensi penipuan yang sangat tinggi, dimana ketika pembeli sudah melakukan pembayaran namun barang tidak kunjung diantar kepada pembeli; (c) potensi gagal bayar dari pembeli, dimana ketika penjual sudah mengirimkan barang kepada pembeli namun pembayaran tidak kunjung dilakukan oleh pembeli.

Salah satu yang membedakan antara bisnis on-line dengan bisnis off-line adalah proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad adalah ikatan antara ijab dan Kabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan tersebut. Akad merupakan unsur penting suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut dalam transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda tersebut secara kongkrit, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian pada batas waktu tertentu.

Dengan melihat permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online**". Maka tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengkaji bagaimana perspektif ekonomi Islam dalam melihat perkembangan dalam transaksi jual-beli dengan menggunakan media on-line, serta apa saja yang bisa dilakukan untuk meminimalisir permasalahan di atas.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Jual Beli

Dalam fiqih Islam dikenal berbagai macam jual beli. Dari sisi obyek yang diperjual belikan, jual beli terbagi tiga yaitu : 1). Jual beli mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. 2). Jual beli sarf, yaitu jual beli antara satu mata uang dengan mata uang lain. 3). Jual beli muqayyadah, yaitu jual beli dimana terjadi pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.

Kemudian dari sisi cara pembayaran, jual beli dibagi empat, yaitu: a). Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung. Kedua, jual beli dengan pembayaran barang tertunda, yang meliputi a). Bay al-salam, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian. b). Bay' alistithna, yaitu jual beli dimana pembeli membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasinya yang harus di produksi dan diserahkan kemudian. d). yaitu jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama sama tertunda.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. (Shobirin, 2016). Jual beli online adalah jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Jual beli via internet yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana eletronik baik berupa barang maupun berupa jasa. Jual beli via internet adalah transaksi yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu, membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian. (Achmad Zurohman & Eka Rahayu, 2019).

Jual beli online sering kali disebut juga dengan online shopping, atau jual beli melalui media internet. Ardhinata (2015) mendefinisikan jual beli online sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli via internet

adalah jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk melakukan transaksi jual beli penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung. Pembeli dapat menentukan ciri-ciri dan jenis barang yang diinginkan kemudian membayar sesuai dengan harga yang tertera. Kemudian penjual menyerahkan barang yang akan dijual belikan.

Penjualan on-line merupakan salah satu jenis transaksi jual beli yang menggunakan media internet dalam penjualannya, pada saat ini yang paling banyak dilakukan adalah berbasis media sosisal seperti, facebook, twiter,bbm, Instagram dan media sosial lainnya untuk memasarkan produk yang mereka jual. Saat ini penjualan on line merupakan salah atu bentuk jenis transaksi yang banyak dipergunakan dalam jual beli. Kemudian bagaimanakah perspektif ekonomi Islam dalam memandang penjualan on-line yang saat ini sudah menjadi suatu hal sudah sangat lumrah yang dilakukan dalam transaksi jual beli, terutama kepada penjualan on-line yang berbasis media sosial.

Hukum Jual Beli Online

Dalam Islam berbisnis melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli dan penipuan. Bahaya riba terdapat di dalam Al-Quran di antaranya sebagai berikut :

1. Q.S. Al-Baqarah : 275: *Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

2. Q.S. An-Nisa' : 131: *Artinya: Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di bumi, dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu; bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir, maka (ketahuilah), sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Rasulullah S.A.W. mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka (Antarādhin). Karena jual beli atau berbisnis seperti melalui online memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Allah S.W.T. berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah : 275: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Al-Bai’ (Jual beli) dalam ayat termasuk di dalamnya bisnis yang dilakukan lewat online. Namun jual beli lewat online harus memiliki syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan. (Samawi, 2020).

METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenis penelitiannya, ada pula tipe riset yang dipakai dalam riset ini merupakan riset daftar pustaka ataupun library research, ialah riset yang dicoba lewat mengakulasi informasi ataupun buatan catat objektif yang bermaksud dengan obyek riset ataupun pengumpulan informasi yang bertabiat daftar pustaka, ataupun analisis yang dilaksanakan buat membongkar sesuatu permasalahan yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis serta mendalam kepada materi- materi pustaka yang relevan.

Saat sebelum melaksanakan analisis materi pustaka, periset wajib mengenali terlebih dulu dengan cara tentu mengenai dari pangkal mana data objektif itu hendak didapat. Ada pula sebagian pangkal yang dipakai antara lain; novel novel bacaan, harian objektif, refrensi statistik, hasil hasil riset dalam wujud skripsi, disertasi, disertasi, serta internet, dan sumber- sumber yang lain yang relevan.(Istiqomah et al), 2022). Pada bagian ini dicoba analisis hal rancangan serta filosofi yang dipakai bersumber pada kesusastraan yang ada, paling utama dari artikel- artikel yang diterbitkan dalam bermacam harian objektif. Amatan pustaka berperan buat membuat rancangan ataupun filosofi yang jadi bawah riset dalam riset (Idhamani, 2020).

Kajian pustaka ataupun riset pustaka ialah aktivitas yang diharuskan dalam riset, khususnya riset akademik yang tujuan kuncinya merupakan meningkatkan pandangan teoritis ataupun pandangan khasiat efisien, Alhasil dengan memakai tata cara riset ini pengarang bisa dengan gampang menuntaskan permasalahan yang akan diawasi. Diamati dari karakternya, hingga riset ini tercantum riset deskriptif, riset deskriptif berpusat pada uraian analitis mengenai kenyataan yang didapat dikala riset dicoba.

Ada pula tata cara pengumpulan informasi riset ini didapat dari pangkal informasi, Yang diartikan pangkal informasi dalam riset merupakan poin dari mana

informasi bisa didapat. Bila periset memakai pemilihan, hingga akta ataupun catatanlah yang jadi pangkal informasi, sebaliknya isi memo poin riset ataupun variable riset. Ada pula langkah- tahap penting dalam riset analisa isi, selaku selanjutnya: Awal, Penentuan konsep ataupun bentuk riset. Disini diresmikan sebagian alat, analisa analogi ataupun hubungan, objeknya banyak ataupun sedikit serta sebagainya. Kedua, pencarian informasi utama ataupun informasi pokok, ialah bacaan sendiri. Selaku analisa isi, bacaan ialah subjek yang utama, apalagi terpokok. Pencarian bisa dicoba dengan memakai lembar blangko observasi khusus yang terencana terbuat buat kebutuhan pencarian informasi itu. Ketiga, pencarian wawasan konstektual supaya riset yang dicoba tidak terletak diruang hampa, namun nampak kait- mengait dengan faktor- aspek lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari berbagai rangkaian proses penelitian, mulai dari kajian literature, pencarian informasi, dihasilkan bahwa penjualan on-line merupakan salah satu jenis transaksi jual beli yang menggunakan media internet dalam penjualannya, pada saat ini yang paling banyak dilakukan adalah berbasis media sosial seperti, facebook, twiter,bbm, Instagram dan media sosial lainnya untuk memasarkan produk yang mereka jual. Saat ini penjualan on line merupakan salah atu bentuk jenis transaksi yang banyak dipergunakan dalam jual beli. Kemudian bagaimanakah perspektif ekonomi Islam dalam memandang penjualan on-line yang saat ini sudah menjadi suatu hal sudah sangat lumrah yang dilakukan dalam transaksi jual beli, terutama kepada penjualan on-line yang berbasis media sosial

Untuk menjawabnya, harus ditelusuri apakah dalam penjualan on-line sudah memenuhi rukun rukun akad yang sesuai dengan aturan fiqih. Sebagaimana yang diketahui ada empat rukun akad, yaitu : (a); ada pihak-pihak yang berakad; (b) adanya ijab dan qabul; (c) adanya obyek akad; (d) tujuan pokok akad itu dilakukan.

Pihak pihak yang berakad dalam jual beli on-line sudah jelas , yaitu ada yang bertindak sebagai penjual dan ada yang bertindak sebagai pembeli. Sighah dalam penjualan on-line biasanya berupa syarat dan kondisi yang disetujui oleh konsumen. Syarat dan kondisi yang dipahami dapat disetujui sebagai sebuah sighah yang harus di pahami baik oleh produsen maupun oleh konsumen.

Dalam hal penjualan on-line bentuk sighah yang dilakukan adalah dengan cara tulisan. Contohnya apabila kita membeli suatu program pada telepon pintar

(smart phone) maka akan ada pilihan bahwa konsumen telah membaca dan menyetujui aturan dan perjanjian yang telah dibuat. Syarat dan kondisi ini merupakan sughah yang harus dipahami baik oleh produsen maupun konsumen dalam penjualan on-line. Begitu pula apabila kita melakukan transaksi dengan menggunakan media sosial, penjual harus menulis kondisi dan syarat apa saja yang terdapat dalam transaksi tersebut, sehingga terdapat keterbukaan antara penjual dan pembeli.

Kemudian rukun akad yang ketiga adalah obyek akad dalam transaksi, dalam penjualan on-line obyek akad harus jelas dan barang harus secara sempurna dimiliki oleh penjual. Tidak boleh dalam penjualan on-line, maupun penjualan tatap muka, barang belum dikuasai secara sempurna oleh si penjual. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penipuan oleh si penjual. Penjual dalam penjualan on line harus secara jelas menulis berbagai spesifikasi dari barang yang dijual termasuk segala kekurangan dari barang yang dijual tersebut jika ada.

Rukun akad yang terakhir adalah tujuan dari akad tersebut harus sesuai dengan sya'riat. Sehingga penjualan on-line tidak boleh menjual barang yang tidak sesuai dengan aturan sya'riat. Misalnya pada situs yang memperjualbelikan senjata, narkoba atau video porno. Bentuk transaksi tersebut tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan sya'riat Islam.

Terkait dengan rukun akad, penjualan on-line baik yang berbasis media sosial ataupun media lainnya diharamkan apabila memenuhi beberapa kriteria di bawah ini : Pertama, sistemnya haram, contohnya adalah perjudian on-line. Kedua, barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh pembeli adalah barang atau jasa yang diharamkan oleh aturan sya'riat Islam. Ketiga, terdapat pelanggaran perjanjian atau terjadinya unsur penipuan. Hal ini banyak terjadi pada penjualan on-line berbasis media sosial, dimana barang yang ditawarkan di media sosial seringkali berbeda dengan barang yang diterima oleh konsumen. Apa bila terindikasi unsur penipuan, maka status jual beli tersebut dalam hukum Islam adalah haram.

Adapun bentuk akad yang dapat diadopsi dalam transaksi jual beli on-line ini adalah, bay' al murabahah dan (biasa disebut murabahah) dan bay' assalam (biasa disebut salam).

Bay' al murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bay' al murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai

tambahannya. Pada saat ini, inilah akad jual beli yang paling banyak digunakan, karena inilah praktik yang paling mudah implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Adapun dasar hukum bay' al murabahah adalah :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila . yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah mengahalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya,lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itulah penghuni neraka mereka kekal di dalamnya”.

Sedangkan dasar hukum dari hadis adalah :

“Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah saw, bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : Jual beli secara tangguh, muqaraddah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. (HR.Ibnu Majab).

Murabahah adalah jual beli dengan harga pembelian penjual bersama tambahan keuntungan yang diketahui misalnya 500. Dengan demikian jual beli murabahah merupakan akad jual beli dengan modal pokok ditambah keuntungan, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang (modal) kepada pembeli. Seperti perkataan “ saya beli barang ini Rp.100, maka berilah aku laba Rp.100,- atau Rp.200.

Murabahah memberi manfaat kepada penjual. Salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, system ini juga sangat sederhana, hal tersebut memudahkan penanganan admisnistrasinya oleh penjual. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan mengapa akad murabahah dapat digunakan dalam jual beli on-line berbasis media sosial. Salah satu hal yang perlu dihindari oleh konsumen ialah apabila ada penjual yang menawarkan produk yang harganya jauh dibawah harga pasar,kemungkinan adanya penipuan dalam proses transaksi tersebut.

Kemudian akad kedua yang mungkin digunakan dalam transaksi jual beli online khususnya yang berbasis media sosial adalah akad bay'as-salam, as-salam merupakan istilah dalam bahasa Arab yang mengandung makna penyerahan.

Secara sederhana transaksi as-salam merupakan pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Menurut Al-Qurtubi as-salam merupakan transaksi jual beli atas sesuatu yang diketahui dan masih berada dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria tertentu dan diserahkan kemudian dengan pembayaran harga tunai/segera.

SIMPULAN

Perkembangan transaksi jual beli kontemporer, tidak lagi semata mengandalkan jual beli dengan tatap muka. Transaksi jual beli kontemporer seiring dengan perkembangan teknologi, telah memunculkan bentuk penjualan lainnya yaitu jual beli on line. Penjualan on-line merupakan salah satu bentuk penjualan yang memanfaatkan teknologi, seperti telepon pintar, tablet, gadget dll.

Penjualan on-line telah memenuhi rukun akad dalam aturan sya'riah yaitu :

1. Adanya penjual dan pembeli.
2. Sighah atau ijab kabul telah terpenuhi dimana konsumen harus menyetujui syarat dan kondisi yang tertulis jika proses transaksi ingin di lanjutkan.
3. Obyek akad dalam penjualan on-line harus jelas spesifikasinya.
4. Tujuan akad tidak boleh bertentangan dengan sya'riat.

Bentuk akad yang dapat di adopsi dalam transaksi on-line adalah bay'al murabahah dan bay' as-salam. Bay' al murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Sedangkan bay' al-salam adalah pemberian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di saat awal transaksi dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Bystrom, Katarina. 1999. *Task Complexity, Information Types and Information Sources : Examination of Relationships*. Tampere : Faculty of Social Science of the University of Tampere.

Al-Muslih, Abdullah, Shalah ash-Shawi, 2004. *"Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Dar Al-Muslim.

As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal

Volume 2 Nomor 2 (2023) 151-162 E-ISSN 2962-1585

DOI: 10.56672/assyirkah.v2i2.31

Fielnanda, Refky. *"Percampuran Deposito dan Investasi dalam Perspektif Fiqh Islam."*
AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman 4.1 (2017): 32-43.

Fielnanda, Refky. *"Alternatif Perhitungan Return Shahibul Mal pada Skema Mudharabah Bank Syariah."* Jurnal An-Nahdhah 12.1 (2018).

Refky. *"ALTERNATIF SOLUSI ATAS PROBLEMATIKA PEMBIAYAAN MUDHARABAH."*
Jurnal Al-Ashlah 1.1 (2017).

Hasan, M.Ali.2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT.Raja
Grafindo. Karim, Adiwarmam.2007.*Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT.Raja
Grafindo Persada.